

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang universal dengan segala perangkat aturan dan bimbingan, baik dalam rangka membina hubungan dengan Allah Swt sebagai pemelihara sekalian alam, maupun antara sesama hambanya, atau hubungan hambanya dengan alam lingkungan.

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, sebenarnya islam mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satu diantaranya yaitu intitusi wakaf. Wakaf merupakan instrumen finansial Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti penetasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat². Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat ber kembang dengan baik di negara muslim, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania, Qatar dan lain-lain³. Hal ini disebabkan karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

² Rozalina, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), h. 1

³ Direktorat Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf*, 2003, h. 15-18

Namun sebelum menginjak pembahasan yang lebih jauh mengenai wakaf peneliti ingin memberikan uraian sedikit tentang apa itu wakaf, Wakaf adalah salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan terputus bahkan setelah seseorang tersebut meninggal. Bagi umat islam istilah wakaf tentu sudah tidak asing lagi. Para ahli fiqih mendefinisikan wakaf sebagai praktek sedekah harta secara permanen dengan membekukan pemanfaatannya (tasaruf) untuk hal-hal yang diperbolehkan syariat. Semisal mewakafkan tanah untuk yayasan tertentu. Setatus wakif ini menjadikan tanah tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual dan dihibahkan. Pengelolanya hanya diperbolehkan mengatur pemanfaatan tanah tersebut untuk kemaslahatan yayasan. Ulama sepakat bahwa wakaf merupakan ibadah yang dianjurkan syariat.

Wakaf pertama kali dilakukan pada masa Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau dengan mendirikan masjid Quba di Madinah. Wakaf yang kedua adalah masjid Dar al-Hijra di Madinah, yang dibangun Rasulullah SAW dan dilaporkan juga bahwa itu adalah wakaf yang pertama dilakukan setelah mengambil alih kepemilikan tujuh buah kebun milik seorang mukhairaiq yakni orang Yahudi yang terbunuh pada perang uhud dan berpihak pada muslim. Peristiwa perbuatan hukum wakaf ini kemudian diikuti oleh sahabat Umar ibn Khattab serta sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Usman, Ali, dan yang lainnya. Selama periode Abbasiyah, harta wakaf dan hasil-hasilnya tidak ditampung di Baitul Mal, namun dikelola oleh Qadi yang selalu dimonitoring. Kemudian

pada periode tersebut dibentuk Baitul Mal Khusus. Selanjutnya pada periode Mamluk harta wakaf dibagi menjadi tiga kategori yaitu: Pertama, Abbas yang terdiri dari tanah-tanah perkebunan yang luas di Mesir yang digunakan untuk biaya pemeliharaan masjid; Kedua, Awqaf Hukmiya yang terdiri dari tanah-tanah perkotaan di Mesir dan Kahira yang terutama diperuntukkan bagi kepentingan kota-kota tersebut; Ketiga, Awqaf Ahliyah yang merupakan pemberian keluarga. Setiap jenis wakaf tersebut diadministrasikan secara terpisah⁴.

Wakaf mulai dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Wakaf merupakan salah satu sumber harta kekayaan bagi umat Islam, di Indonesia aset wakaf terbilang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data dari Direktorat Urusan Agama Islam, pada tahun 1999, jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia tercatat 1.477.111.015 m² yang terdiri dari 349.296 lokasi. Pada tahun 2004, jumlah tanah wakaf tercatat 1.538.198.586 m² yang terdiri dari 362.471 lokasi⁵. Pada tahun 2007, jumlah tanah wakaf meningkat menjadi 2.688.659.047 m² yang tersebar di 366.973 lokasi, kemudian pada data terakhir tanah wakaf di Indonesia tahun 2016 tercatat 4.359.443.170 m² yang tersebar di 435.768 lokasi dan berdasarkan data dari system informasi wakaf (SIWAK) kementerian

⁴ Ibrahim Siregar, "Pembaruan Hukum Perwakafan Di Indonesia", STAIN Padang sidimpuan Sumatra Utara 8, no. 2 (Oktober 2012): h 275-276

⁵ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 2

agama yang diakses pada tanggal 29 september 2021 tanah wakaf mencapai luas 55.259,87 yang tersebar di 414.829 lokasi di seluruh wilayah indonesia . Dari data yang terlihat di atas menggambarkan bahwa wakaf dari tahun ke tahun cukup pesat perkembangannya dan memiliki potensi yang besar untuk mensejahterakan umat.

Berdasarkan potensi yang ada, pemerintah cukup serius dalam mengakomodir pengelolaan harta wakaf, hal tersebut diwujudkan lewat peraturan perundang-undangan yang sangat progresif dalam mengakomodir hukum fikih yaitu UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, dengan adanya peraturan tersebut umat islam tinggal menjalankan saja dan tidak perlu lagi banyak berwacana, kalau dulu banyak orang berdiskusi dan berharap adanya lembaga khusus yang menangani perwakafan di Indonesia, maka kini hadir sebuah lembaga atau badan pengelola yang menangani tentang wakaf di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai perwujudan terselenggarakannya wakaf dengan baik di Indonesia, setelah lembaga tersebut muncul kini yang harus dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan lembaga independen amanat Undang- Undang tersebut .

Secara umum persoalan wakaf di Yayasan Ar Ridwan Dusun Bandungrowo Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban mengalami persoalan yang hampir sama di berbagai daerah di Indonesia. Disamping kurang populer dikalangan umat, keberadaan wakaf di Yayasan

Ar Ridwan hanya di gunakan untuk pembangunan Masjid, Mushollah, sekolah, serta Lembaga pendidikan lainnya. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan agama memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka dari situ dalam perwakafan yang ada pada Yayasan Ar Ridwan diperlukan pengelolaan wakaf yang baik agar tercipta masalah ammah (kesejahteraan bersama).

Pengelolaan wakaf merupakan hal yang sangat penting terhadap setiap harta yang diwakafkan. Karena berfungsi atau tidaknya harta wakaf sangat tergantung pada pengelolaanya. Apabila pengelola wakaf kurang memahami tata cara mengelola harta benda wakaf dengan baik, maka dapat mengakibatkan potensi harta wakaf untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat menjadi tidak optimal. Terdapat beberapa kasus yang menemukan adanya pengelola wakaf yang kurang memegang amanah, seperti melakukan peyimpangan dalam setiap pengelolaan harta benda wakaf, kurang melindungi harta benda wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain sehingga mengakibatkan harta benda wakaf tersebut dapat berpindah tangan atau hal-hal lain yang menyimpang dari tujuan utama wakif.

Berbagai permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, sangat penting untuk dikaji dan dievaluasi secara seimbang untuk menentukan tingkat keberhasilan sistem pengelolaan perwakafan di Yayasan Ar Ridwan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi, dengan judul ‘‘PEMANFAATAN HASIL WAKAF PRODUKTIF YAYASAN AR RIDWAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM’’ tentang pengelolaan wakaf produktif dan hukumnya yang ada di Yayasan Ar Ridwan desa kedungsoko kecamatan plumpang kabupaten tuban.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di rumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan hasil wakaf produktif di yayasan Ar Ridwan desa kedungsoko?
2. Bagaimana pemanfaatan hasil wakaf menurut hukum islam?
3. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap pemanfaatan wakaf produktif di yayasan Ar Ridwan desa kedungsoko?

C. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan demikian pula dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. mengetahui pemanfaatan hasil wakaf produktif yayasan Ar Ridwan di desa kedungsoko.
2. mengetahui pemanfaatan hasil wakaf menurut hukum islam

3. mengetahui perspektif hukum islam yang terkait dengan pemanfaatan wakaf produktif yayasan Ar Ridwan desa kedungsoko.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat praktis dalam masalah ini adalah:

- a. Bagi pengelola wakaf, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi nadzir yayasan Ar Ridwan kedepanya dalam mengelola wakaf produktif .
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan gambaran terhadap masyarakat umum tentang bagaimana cara mengelola wakaf, sehingga pemanfaatan harta wakaf tidak tertentu pada bidang keagamaan saja tapi manfaatnya bisa melebar ke sosial masyarakat khususnya dan masyarakat indonesia umumnya.
- c. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pengelolaan wakaf. Serta untuk membuktikan antara teori-teori yang ada dengan praktek yang sesungguhnya terjadi. Penelitian ini akan memberikan sumbangan yang berarti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam mengaplikasikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian tersebut. Dengan penelitian ini peneliti dapat membandingkan berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian “deskriptif kualitatif” yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata

atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati. Dalam kaitan dengan penelitian perwakafan.maka penulis terjun langsung guna mendapatkan data-data baik berupa tulisan dokumen ataupun data berupa lisan dengan cara merinci kalimat-kalimat yang diperoleh dari para responden.

E. Definisi Operasional

Demi menghindari perbedaan pengertian dan kekurang jelasan dan kesalah pahaman makna yang bekenaan dengan istilah-istilah yang telah disebutkan diatas maka penulis akan memberikan penjelasan pada definisi operasional, definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan dan bisa diamati, berikut adalah definisi operasional dalam penelitian ini:

Wakaf Produktif : Wakaf harta yang di gunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang di berikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya

dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf⁶.

Hasil wakaf : Hasil kelolaan atau manfaat dari aset wakaf, produktif dimanfaatkan untuk melayani atau memenuhi kesejahteraan sosial dalam bentuk layanan sosial, seperti layanan pendidikan, rumah sakit, ataupun layanan ibadah.

Hukum islam : Hukum yang bersumber dari alquran, hadist, dan ijihad atau pendapat para ulama⁷

Yayasan Ar : Sebuah wadah atau Lembaga yang bersifat serta Ridwan desa bertujuan sosial, agama, dan kemanusiaan. Selain itu kedungsoko Yayasan merupakan alat yang secara fungsional menjadi sarana untuk hal-hal atau pekerjaan dengan tujuan sosial, kebudayaan dan ilmu pengetahuan⁸.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berasal dari berbagai penelitian yang telah dilakukan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, baik yang sudah terpublikasikan atau yang belum, baik berupa skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Kegunaan penelitian ini untuk melihat sejauh mana orisinalitas penelitian yang hendak dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan:

⁶ Suhairi, *wakaf produktif*, (Yogyakarta: kaukaba, 2014), h 4

⁷ Afdol, *kewenangan pengadilan agama berdasarkan undang-undang no.03 tahun 2006 dan legislasi hukum islam di Indonesia*, pusat penerbitan dan percetakan unair Surabaya, 2006 h 15

⁸ Arie kusumastuti dan maria suhardiati 2003:1

1) Analisis Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sapanang Kecamatan Jeneponto) Oleh:Akrim A Djafar (105740001515).

Skripsi ini diajukan sebagai persyaratan kelulusan di universitas muhammadiyah makasar tahun 2020. Dalam penulisanya penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam penelitian ini adalah kurang profesionalnya pihak nadzir dalam mengelola wakaf yang disebabkan letak geografis dari tanah wakaf itu sendiri yang kurang strategis, karena berada didaerah pedesaan, sehingga pihak nadzir hanya bisa memanfaatkan tanah wakaf tersebut selain untuk bangunan masjid juga dengan cara menanaminya sayur-sayuran dll⁹.

2) Strategi Pengelolaan Harta Wakaf Dikecamatan Manggala Oleh Sri Dewi (10200113062).

Skripsi universitas islam negeri allauddin makasar tahun 2017. Penulis disini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa data-data penelitian dengan teliti agar memperoleh gambaran yang baik, jelas

⁹ Akrim A. djafar, skripsi: " Analisis Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sapanang Kecamatan Jeneponto). (makasar, universitas Muhammadiyah, 2020)

dan memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti, dan data-data yang diperoleh itu dari data sekunder, data primer dan wawancara baik terstruktur atau tidak terstruktur.

Terjadinya problem wakaf di kecamatan manggala yang berupa belum tercatatnya wakaf disebabkan tidak adanya surat tanah yang diwakafkan dan tidak diketahui di mana keberadaan ahli warisnya wakif, serta proses wakaf di kecamatan manggala hanya diperuntukan untuk membangun sarana ibadah, akibatnya harta wakaf yang didapat belum bisa dikelola secara produktif¹⁰.

3) Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh Oleh Taufiq Ramadhan(217420276).

Tesis institut ilmu alquran(iiq) jakarta tahun 2020. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan melakukan observasi langsung ketempat objek penelitian, untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait, yang menjadi sasaran penelitian adalah baitul mal aceh, bwi aceh dan lembaga pengelolaan yang ada di aceh. dengan fokus penelitian pengelolaan wakaf produktif untuk mensejahterakan masyarakat di aceh.

Legalitas wakaf produktif belum sepenuhnya diatur dalam qonun aceh nomor 10 tahun 2018, konsep pengelolaan dan pengembangan wakaf di aceh sebagaimana diatur undang-undang

¹⁰ Sri dewi, skripsi: *strategi pengelolaan harta wakaf di kecamatan manggala* (makasar, uin 2017)

nomor 41 tahun 2004 pasal 43 ayat 2 harta benda wakaf dikelola dan dikembangkan secara produktif, dan implementasi pengelolaan wakaf produktif di banda aceh ada 2 yaitu tanah dan bangunan¹¹.

4) Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia(Umi) Makasar Oleh Dewi Anggraeni (8010021319).

Tesis pascasarjana uin allauddin makasar 2016. Metode analisis yang di gunakan oleh penulis adalah kualitatif atau yang disebut dengan penelitian naturalistik yaitu dengan cara mengumpulkan data secara triangulasi(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.sedangkan pengumpulan datanya dengan prosedur observasi, wawancara, atau studi dokumentasi.

Pengelolaan wakaf produktif pada yayasan wakaf universitas muslim indonesia(ywumi) makasar berpedoman konsep dasar islam, yaitu amanah, fatonah, tabligh, sidih,dan himayah. Strategi yang digunakan adalah menjalankan program kemitraan dengan pihak ke tiga dan memperluas jaring pemasaran untuk peningkatan profit, penambahan dan peremajaan alat yang mulai usang.hasil investasi wakaf digunakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana keagamaan.

¹¹ Taufiq Ramadhan, tesis: *pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat* (jakarta, iiq 2020)

Secara umum, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya yaitu:

1. Lokasi Penelitian saat ini akan dilakukan di Yayasan Ar Ridwan desa kedungsoko sementara penelitian terdahulu dilakukan di tempat yang berbeda. perbedaan ini cukup mempengaruhi hasil penelitian, karena di setiap lokasi terdapat kendala yang berbeda-beda.
2. Fokus pada penelitian saat ini adalah pemanfaatan hasil wakaf produktif perspektif hukum islam, sehingga dengan adanya pengelolaan yang profesional akan memberi kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat¹².

G. Sistematika Penulisan

Keberadaan sistematika ini merupakan salah satu upaya peneliti dalam menggambarkan system penulisan yang akan disuguhkan di dalam penelitian ini, berikut sistematika penulisan:

BAB I : pendahuluan Pada bab ini akan di isi dan dijelaskan mengenai beberapa hal berikut:

- a). Konteks penelitian, b). Fokus penelitian, c). tujuan penelitian, d).kegunaan penelitian, e).definisi operasional, f).penelitian terdahulu , g).sistematika penulisan.

¹² Dewi anggraeni, tesis: pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan wakaf universitas muslim Indonesia (makasar, uin 2016)

BAB II : kajian pustaka, Pada bab ini memuat konsep,asumsi dan teori yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti.

BAB III : metode penelitian, pada bagian ini kan di isi beberapa hal berikut:

a).jenis dan pendekatan penelitian, b).kehadiran peneliti, c).lokasi penelitian, d).sumber data, e).prosedur pengumpulan data, f).teknik analisis data, g). Pengecekan keabsahan data, h).tahap penelitian.

BAB IV :paparan hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang

a).setting penelitian, b).paparan data dan temuan penelitian, c).pembahasan.

dalam pembagian ini akan diisi dengan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V :penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.